

BAB I

PENDAHULUAN

Pinjam meminjam merupakan salah satu bagian dari perjanjian pada umumnya, Perjanjian Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (pasal 1754 KUHPerdara). Kesepakatan yang timbul ini melahirkan hubungan keperdataan, dalam hal ini disebut dengan hutang piutang, sehingga mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian utang piutang tersebut harus dengan itikad baik dilaksanakan.

Perjanjian Pinjam Meminjam ini sering digunakan dalam kegiatan usaha yang merupakan upaya dari koperasi untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian). Dari pasal ini bisa dipastikan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Koperasi menjalankan tugasnya dengan berlandaskan asas kekeluargaan dimana dalam koperasi ada kesadaran dari hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam

koperasi. Jenis-jenis koperasi di Indonesia terdiri atas koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha (Pasal 83 Undang-Undang No 17 Tahun 2012).

Namun demikian masyarakat sebagai peminjam didalam koperasi simpan pinjam harus memenuhi persyaratan dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam, setelah ada kesepakatan maka kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya masing-masing. Barang-barang yang dipinjamkan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat kedua belah pihak.

Pada perkembangannya memang koperasi simpan pinjam melayani tidak saja anggota tetapi juga masyarakat luas. Koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan penghimpunan dana baik dari anggota ataupun masyarakat umum. Bentuk penghimpunan ini bisa berupa tabungan atau simpanan, sedangkan dari masyarakat bisa berbentuk pinjaman modal. Kegiatan usaha ini merupakan upaya dari koperasi simpan pinjam untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil dari penghimpunan yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman.¹

Pada hakekatnya, anggota koperasi simpan pinjam boleh memanfaatkan jasa yang diberikan oleh koperasi karena memang diharuskan setiap anggota ikut

¹ Manajemen Koperasi Indonesia, 2012, *Koperasi Simpan Pinjam Dan Pengelolaanya*, Diakses tanggal 29 Maret 2015. <http://manajemen-koperasi.blogspot.com/2012/12/koperasi-simpan-pinjam-dan-pengelolaanya.html>

berpartisipasi aktif dalam usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Untuk melaksanakan kegiatan pinjam meminjam di koperasi, setiap anggota harus terlebih dahulu membuat perjanjian dengan koperasi untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam.

Kegiatan pinjam meminjam yang terjadi ini dapat dilihat pada umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak penerima pinjaman kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) atau perseorangan sebagai penanggungan utang. Tidak semua perjanjian pinjam meminjam ini berjalan dengan lancar, sebagaimana yang seharusnya. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan ini diberikan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan penerima pinjaman untuk melunasi utangnya merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh pemberi pinjaman.

Perjanjian pinjam meminjam di koperasi ini juga menyertakan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk perjanjian pinjam meminjam. Jaminan berupa sertifikat ini didalam hukum perdata biasa disebut dengan hak tanggungan, yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan pengertian Hak Tanggungan).

Jaminan yang diberikan koperasi hanya bertujuan agar peminjam tidak melakukan perbuatan wanprestasi. Wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur. Dalam perjanjian utang piutang wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu²:

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali.
2. Mengembalikan utang hanya sebagian.
3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya.

Pihak Pemberi pinjaman dapat mengajukan sita jaminan kepada pengadilan jika terjadi perbuatan wanprestasi oleh penerima pinjaman untuk memastikan agar tuntutan hak dapat dieksekusi ataupun melindungi hak pemberi pinjaman terhadap piutangnya agar terjamin pelunasannya.³ Jaminan berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan jika pengadilan mengubah tuntutan tersebut. Penyitaan sita jaminan bukan dimaksudkan untuk melelang atau menjual barang yang disita, namun hanya disimpan oleh pengadilan dan tidak boleh dialihkan atau dijual oleh tergugat.

Dengan adanya sita jaminan ini, tergugat kehilangan kewenangannya menguasai barang, sehingga seluruh tindakan tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang dikenakan sita tersebut adalah tidak sah dan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Penyitaan ini

² Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada media group, hlm 31.

³ Arihaz99's, 2012, *Sita Jaminan*, diakses tanggal 1 mei 2015, <https://arihaz99.wordpress.com/2012/11/13/sita-jaminan/>

merupakan tindakan persiapan, berupa pembekuan barang-barang yang berada dalam kekuasaan tergugat sementara waktu untuk menjamin agar putusan sidang pengadilan perdata dapat dilaksanakan.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan maka berlakulah Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit pada kreditur. Pada umumnya kreditur mendapatkan jaminan berupa barang-barang yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan terhadap pembayaran kembali atas piutang yang diterimanya. Hak tanggungan ini dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan hal terpenting dalam pemberian Hak Tanggungan ini adalah tanah yang menjadi jaminan tersebut merupakan milik pemegang hak atas tanah yang dinyatakan didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Pemberian hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan didalam dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Pada prakteknya, Hak Tanggungan yang dibuat oleh kreditur sering kali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Tanggungan sebenarnya untuk menjamin hak kreditur agar barang-barang yang dijadikan jaminan oleh debitur tidak dijual dan dijaga oleh pengadilan, selain itu Hak Tanggungan memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur yang menjadi pemegang Hak Tanggungan untuk didahulukan dari kreditur lain. Bila dimungkinkan sita, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditur pemegang Hak Tanggungan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa mengenai Hak Tanggungan dan Jaminan yang dibuat oleh Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Artha Mulia (Penggugat) dan Hendra Kusumo Jati Winoto (Tergugat) sehingga majelis hakim dapat menolak Permohonan Sita Jaminan oleh penggugat pada putusan perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Yk mengenai gugatan wanprestasi perjanjian pinjam meminjam di KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ARTHA MULIA yang dilakukan oleh tergugat sehingga digugat oleh pihak penggugat. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Sita Jaminan Atas Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Menggunakan Jaminan Sertifikat Tanah Di Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Artha Mulia Yogyakarta” (Kajian atas Putusan Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Yk).**

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa dasar pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan Sita Jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Yk?

Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan dua hal, yaitu tujuan obyektif dan subyektif, diantaranya yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan Sita Jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam perkara perdata nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Yk.

2. Tujuan Subyektif

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

